Analisis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Click-Wrap Agreement pada Platform E-Commerce dan Implikasi Terhadap Perlindungan Konsumen

Fidrotun Nada Wijiyanti[1] ,
Dyah Permata Budi Asri[2]
Irmanjaya Thaher[3]

[1,2,3] **Universitas Esa Unggul**
nadawijiyanti18@student.esaunggul.ac.id

LPPM STIA Said Perintah
Volume 7, No. 2, September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

Received; 2026-08-15
Accepted; 2026-08-30
Published; 2026-09-06

Abstrak

Kajian hukum normatif ini menelaah keabsahan perjanjian click-wrap dalam konteks platform perdagangan elektronik serta konsekuensinya terhadap prinsip otonomi kontraktual dan proteksi konsumen. Dengan mengaplikasikan pendekatan legislatif (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), telaah ini dianalisis berdasarkan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Doktrin Kontrak Standar Friedrich Kessler. Secara formal, perjanjian click-wrap diakui memiliki kekuatan mengikat yang sah. Di sisi lain, mekanisme persetujuan seketika yang bersifat 'terima atau tinggalkan' (take it or leave it) mereduksi inti dari otonomi kontraktual dari proses negosiasi yang substantif menjadi pilihan prosedural yang bersifat formalistik semata. Disparitas kekuatan tawar-menawar yang timbul akibat dominasi ekonomi dari pelaku usaha yang menyertakan klausul standar eksonerasi merefleksikan karakteristik Machtsstaat (negara kekuasaan), yang memanfaatkan ketergantungan digital dan merugikan pihak konsumen. Dalam kerangka Rechsstaat (negara berdasarkan hukum), efisiensi teknologi seyogianya tidak mengesampingkan supremasi yudisial dan keadilan sosial. Oleh karena itu, implementasi tegas Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pembaruan regulasi autentikasi digital, serta peran aktif para aparat penegak hukum mutlak diperlukan guna memastikan keseimbangan hak dan kewajiban dalam ranah digital.

Kata Kunci: Click-Wrap Agreement, Kebebasan Berkontrak, Machtsstaat, Perlindungan Konsumen, Rechstaat.

PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan teknologi informasi telah mengalami percepatan signifikan secara global, Indonesia merupakan salah satu negara yang terpengaruh oleh kemajuan tersebut. Pada dasarnya, kehadiran teknologi bertujuan untuk memfasilitasi berbagai aktivitas masyarakat. Teknologi Informasi telah dimanfaatkan secara ekstensif untuk mengolah dan menganalisis data, yang berguna untuk memaparkan informasi yang relevan, tepat waktu, mudah dipahami, dan valid (Ahadiyah, 2024).

Dalam ranah hukum kontrak, fenomena ini terlihat secara jelas melalui pergeseran sudut pandang dari praktik pemanfaatan dokumen konvensional yang mensyaratkan autentikasi tanda tangan basah serta pertemuan fisik secara langsung beralih ke mekanisme kontrak digital yang seluruh tahapan implementasinya berlangsung melalui platform digital. Evolusi ini menawarkan efisiensi waktu, efisiensi finansial, serta kemudahan dalam aksesibilitas yang sebelumnya belum tercapai, serta memperluas cakupan transaksional hingga melampaui batasan yursdiksi nasional (Abhipraya et al., 2025).

Salah satu wujud perjanjian elektronik yang kerap diimplementasikan dalam pembentukan kontrak yaitu "*Click-wrap Agreement*". *Click-wrap Agreement* merupakan bentuk kontrak elektronik yang melibatkan konsumen, pada hal ini konsumen terlibat untuk menyatakan bahwa mereka setuju terhadap ketentuan dan persyaratan yang diajukan oleh pihak penyedia layanan (Arta et al., 2026). Saat ini, mayoritas penyedia layanan jasa *e-commerce* menggunakan mekanisme *click-wrap agreement* yang digunakan sebagai media konfirmasi dari calon konsumennya cukup dengan mengklik tombol "setuju". Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan izin dari calon konsumen tersebut. Tanda setuju biasanya muncul setelah calon konsumen selesai mengunduh aplikasi mereka dan berniat untuk mengakses *platform* tersebut (Martinelli et al., 2024).

Namun demikian, di balik kemudahan tersebut menimbulkan isu-isu hukum terutama mengenai perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, click-wrap agreement seringkali disusun secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Pihak konsumen pada umumnya tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi terkait isi kontrak dan cenderung hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak secara keseluruhanseluruhnya (*take it or leave*). Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang secara fundamental mensyaratkan adanya kesepakatan antara para pihak yang dilandasi oleh kebebasan dan keseimbangan (Chusnida & Brawijaya, 2023).

Ketimpangan ini pada hakikatnya merefleksikan adanya corak ketundukan sepihak yang serupa dengan karakter *Machtsstaat* (negara kekuasaan), di mana pihak yang memiliki dominasi ekonomi bertindak berkuasa dengan mendiktekan kehendaknya tanpa ruang diskusi. Padahal, konsep negara hukum *(Rechstaat)* dapat diartikan sebagai suatu doktrin filosofis atau kerangka teoritis hukum yang menggariskan prinsip-prinsip utama yuridis, atau sebagai suatu mekanisme prosedural yang menegaskan bahwa setiap entitas yang mengemban otoritas atau kekuasaan wajib beroperasi di bawah regulasi hukum (Nur, 2023). Keberadaan *click-wrap agreement* menunjukan suatu pergeseran dari kebebasan berkontrak yang substantif menuju kebebasan yang formalistik, sehingga perlu dikaji ulang dalam kerangka teori kontrak baku dan prinsip kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat gap analisis antara perkembangan praktik kontrak digital dengan pengaturan hukum yang ada, khususnya terkait penerapan asas kebebasan berkontrak dalam click-wrap agreement serta sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diwujudkan dalam praktik tersebut. Meskipun sudah ada regulasi terkait transaksi elektronik dan perlindungan konsumen, implementasinya dalam konteks kontrak digital masih menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait keabsahan persetujuan, transparansi klausul, dan keadilan bagi konsumen.

Penelitian ini berangkat dari main statement bahwa keberadaan *click-wrap agreement* menimbulkan tantangan dalam implementasi asas kebebasan berkontrak serta berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap konsumen. *Supporting idea* dari penelitian ini adalah bahwa kontrak digital cenderung bersifat standar dan sepihak, sehingga mengurangi ruang negosiasi konsumen. Supporting data membuktikan bahwa mayoritas pengguna platform digital tidak menelaah secara komprehensif isi ketentuan sebelum memberikan persetujuan, dapat mengindikasikan adanya ketimpangan informasi dan posisi tawar (Seran et al., 2025).

Penelitian ini dimulai dengan meninjau kembali beberapa riset sebelumnya, tujuannya untuk

memahami di mana posisi studi ini dan apa yang membuatnya baru atau berbeda dari yang sudah ada. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Arta, Windari, & Dantes (2026) yang fokus pada bagaimana mekanisme 'klik' bisa dianggap sah sebagai tanda tangan elektronik dalam sistem pembuktian kontrak di Indonesia. Kemudian, Chusnida & Brawijaya (2023) mengamati secara detail klausula-klausula yang melarang pengecualian tanggung jawab di platform jual-beli online dari sudut pandang hukum yang berlaku. Sementara itu, Seran, Wijaya, & Nugraha (2025) meninjau seberapa efektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita dalam menghadapi dominasi klausula standar yang seringkali muncul dalam layanan digital.

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya terletak pada kedalaman teori yang kami gunakan. Jika riset-riset terdahulu lebih cenderung mendeskripsikan permasalahan hukum yang ada, studi kami justru menawarkan pendekatan yang unik dengan menerapkan Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch. Ini kami lakukan untuk mengurai kerumitan antara perjanjian yang disetujui dengan sekali 'klik' (click-wrap agreement) dengan tuntutan akan keadilan yang sesungguhnya.

Dengan demikian, gap analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana merumuskan penerapan prinsip kebebasan berkontrak agar tidak lagi bersifat mutlak dalam kontrak digital, tetapi justru bisa selaras dengan upaya perlindungan hak-hak konsumen dan juga sisi kebijakan hukum yang memang belum banyak diteliti secara mendalam oleh para peneliti sebelumnya. Karena, hakikat utama dari negara hukum adalah kedaulatan atau dominasi hukum yang mutlak atas individu, di mana prinsip negara hukum secara tegas menggarisbawahi bahwa setiap insan, tanpa pengecualian terkait strata sosial atau posisi dalam tatanan kemasyarakatan, termasuk para pelaku usaha *e-commerce* yang wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku (Nur, 2023).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam perspektif asas kebebasan berkontrak, bagaimana kedudukan hukum *click-wrap agreement* dalam kontrak baku digital?
2. Bagaimana penerapan *click-wrap agreement* pada *platform e-commerce* yang mempengaruhi eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam hubungan kontraktual digital?

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, studi ini berupaya untuk menelaah serta mengidentifikasi posisi yuridis *click-wrap agreement* dalam perjanjian standar digital apabila ditinjau dari perspektif prinsip otonomi kontraktual. Di samping itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji implikasi penerapan *click-wrap agreement* pada platform *e-commerce* terhadap keberadaan prinsip otonomi kontraktual dalam ranah relasi kontraktual digital, serta merumuskan strategi perlindungan hukum yang proporsional bagi para konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif. Fokusnya menganalisis aturan hukum yang mengatur interaksi sosial, terutama dalam hukum perdata dan transaksi elektronik. Dengan pendekatan perundang-undangan, regulasi relevan ditelaah secara menyeluruh, meliputi KUHPerdata, UUPK, dan UU ITE. Ini bertujuan menguji keselarasan regulasi dengan implementasi kontrak standar digital di *platform e-commerce*, sekaligus menilai efektivitas perlindungan bagi pihak yang lemah.

Studi ini didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari penelusuran hasil penelitian dan publikasi ilmiah sebelumnya. Data dari Seran et al. (2025) dan Chusnida & Brawijaya (2023) mengindikasikan bahwa sebagian besar konsumen tidak mencermati syarat dan ketentuan serta menghadapi skema *'take it or leave it'* yang memuat klausul eksonerasi unilateral. Lebih lanjut, temuan dari Filmadina et al. (2025) dan Kurniawan & Siswanto (2026) menegaskan bahwa tindakan persetujuan melalui klik hanya mencatat perilaku digital yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pemahaman substantif konsumen yang berpotensi menimbulkan kerentanan hukum dalam relasi kontraktual digital. Pengumpulan materi hukum dilaksanakan melalui studi literatur yang mencakup

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis.

Proses analisis ini diinisiasi dengan identifikasi permasalahan dan klasifikasi data secara sistematis. Selanjutnya, kajian ini diuraikan secara kualitatif-preskriptif, mengaplikasikan dua kerangka teoritis fundamental. Pertama, Doktrin Kontrak Adhesi *(contract of adhesion)* yang digagas oleh Friedrich Kessler diaplikasikan untuk mengidentifikasi ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian *click-wrap* akibat penetapan ketentuan secara sepihak (unilateral). Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen sebagai entitas yang rentan (Susmanto et al., 2025). Kerangka ini digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah yang pertama.

Kedua, sebagai landasan teoritis komplementer, Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjelaskan bahwa, hukum merupakan hal yang positif, hukum berdasarkan fakta, fakta yang tercantum harus jelas tanpa menimbulkan ambiguitas, dan hukum tidak boleh mudah diubah tanpa evaluasi komprehensif (Halilah & Arif, 2021). Konsep Radbruch ini berfungsi untuk mengevaluasi jaminan kepastian hukum serta pemenuhan elemen kebebasan berkontrak, guna merespons pertanyaan penelitian kedua. Tujuannya adalah merumuskan model perlindungan hukum yang berkeadilan bagi para konsumen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kedudukan Hukum Click-Wrap Agreement Dalam Kontrak Baku Digital

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan salah satu doktrin fundamental dalam disiplin hukum kontrak. Doktrin ini, oleh sejumlah pakar hukum, kerap didukung oleh Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang menegaskan bahwa setiap perikatan yang dibentuk secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Di samping itu, terdapat pula pandangan yang merujuk pada Pasal 1320 BW, yang menguraikan prasyarat keabsahan suatu perjanjian (Dr. Ahmadi Miru, S.H., 2016).

Prinsip kebebasan berkontrak mengafirmasi hak setiap individu untuk bertindak secara otonom dalam berbagai aspek yang terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Hal ini meliputi kebebasan untuk memutuskan apakah akan mengikatkan diri dalam suatu perikatan hukum atau tidak, kebebasan dalam menentukan identitas pihak lawan atau mitra kontraktual, kebebasan untuk merumuskan klausula-klausula yang terkandung dalam perjanjian tersebut, kebebasan dalam memilih format atau wujud hukum perjanjian, serta kebebasan-kebebasan lain yang relevam sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks aktivitas perdagangan elektronik, click-wrap agreement terwujud dalam format dokumen "Syarat dan Ketentuan" yang memerlukan persetujuan pengguna mendahului proses registrasi akun atau finalisasi transaksi pembayaran. Status yuridis dari perjanjian digital ini adalah valid dan memiliki daya ikat sebagai kontrak baku, di mana seluruh klausul telah dirumuskan secara unilateral oleh platform e-commerce tanpa memberikan ruang negosiasi bagi pihak konsumen. Secara normatif, keabsahan kontrak ini berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menginterpretasikan aksi penekanan tombol "Saya Setuju" sebagai perwujudan konsensus yang sah dan memiliki ekivalensi dengan tanda tangan manual. Validitas hukum tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara yuridis mengakui perjanjian elektronik sebagai instrumen pembuktian yang sah dalam proses peradilan. Oleh karena itu, status hukum perjanjian click-wrap pada kontrak digital berbentuk standar secara jelas dianggap sah, memiliki daya ikat hukum, dan disamakan dengan kontrak konvensional, asalkan memenuhi persyaratan sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, karena sifatnya yang tidak dapat dinegosiasikan atau unilateral, terdapat risiko inheren penyalahgunaan format kontrak baku ini melalui penyisipan klausul yang tidak adil dan merugikan pihak konsumen. Untuk menghadapi potensi tersebut, keberlakuan perjanjian click-wrap secara otomatis dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang pencantuman klausul baku yang mengalihkan tanggung jawab atau membebaskan pelaku usaha dari kewajiban hukumnya. Oleh karena itu, apabila di dalam perjanjian tersebut ditemukan klausul sepihak yang melanggar norma perlindungan konsumen, maka secara hukum klausul tersebut

dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, meskipun kedudukan kontrak baku digital ini diakui sah demi efisiensi transaksi elektronik, substansi isinya tetap wajib dikendalikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku demi melindungi hak-hak fundamental konsumen dari penindasan.

Status perjanjian click-wrap sebagai kontrak standar digital juga memiliki implikasi signifikan terhadap aspek pembuktian hukum apabila timbul perselisihan di masa mendatang antara entitas bisnis dan konsumen. Dokumen elektronik, bersamaan dengan sistem pelacakan digital yang mencatat momen ketika konsumen memberikan persetujuan melalui tindakan klik, memegang peranan formal sebagai instrumen pembuktian digital yang kokoh. Guna menjaga validitas dan keberterimaan legal kedudukan tersebut, penyelenggara platform e-dagang berkewajiban memastikan bahwa infrastruktur sistem informasi yang mereka gunakan memenuhi standar keandalan dan keamanan sebagaimana diatur oleh regulasi terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Apabila sistem tersebut terbukti rentan terhadap ancaman keamanan atau mudah direkayasa, maka daya pembuktian dari perjanjian click-wrap tersebut berpotensi terdegradasi di hadapan majelis hakim.

Dengan demikian, keberlakuan hukum perjanjian standar digital ini pada akhirnya sangat bergantung pada pemenuhan prinsip itikad baik oleh para pihak terkait, terutama dari entitas bisnis sebagai penyusun dokumen tersebut. Tinjauan hukum terhadap validitas kontrak tidak semata-mata didasarkan pada tindakan persetujuan digital semata, melainkan juga mencakup transparansi dalam penyampaian substansi perjanjian kepada konsumen. Apabila platform perdagangan elektronik mampu menyajikan syarat dan ketentuan secara transparan, akurat, serta tanpa menyembunyikan ketentuan-ketentuan esensial, maka perjanjian click-wrap tersebut akan memperoleh kedudukan hukum yang utuh, kekuatan mengikat yang substansial, dan berlaku secara mutlak bagi para pihak, seolah-olah merupakan suatu regulasi undang-undang.

Apabila kedudukan perjanjian click-wrap ini dianalisis melalui lensa doktrin kontrak adhesi yang diperkenalkan oleh Friedrich Kessler, akan terungkap dengan jelas bahwa problem mendasar dari kontrak baku digital ini bersumber dari disparitas kekuatan negosiasi antar pihak yang terlibat. Kessler mengemukakan bahwa dalam perjanjian adhesi, prinsip kebebasan berkontrak kerap terdegradasi menjadi sekadar fiksi yuridis, sebab pihak penyusun perjanjian (pelaku usaha) memanfaatkan superioritas ekonominya demi pemenuhan agenda bisnisnya, sementara pihak yang secara struktural lebih lemah (konsumen) tidak memiliki alternatif selain mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang diajukan. Dalam konteks platform e-commerce, ketidakseimbangan ini secara langsung berimplikasi pada potensi kerugian substantif bagi konsumen sebagai entitas yang rentan, karena mereka diwajibkan menanggung risiko yuridis dan konsekuensi finansial yang merugikan akibat ketiadaan ruang tawar-menawar serta terhalangnya akses untuk menolak klausa-klausa baku yang bersifat eksploitatif.

Analisis ini mengemukakan bahwa praktik belanja daring yang mensyaratkan persetujuan instan ('Saya Setuju') telah mendistorsi esensi prinsip kebebasan berkontrak. Konsumen dihadapkan pada pilihan dikotomis yang terbatas: menerima keseluruhan klausul sepihak yang diajukan atau membatalkan proses pembelian secara menyeluruh. Pilihan demikian sejatinya tidak mencerminkan otonomi kehendak yang substantif dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pada era kontemporer, platform belanja daring telah bertransformasi menjadi kebutuhan primer masyarakat untuk memenuhi berbagai keperluan. Konsekuensi dari tingkat ketergantungan yang tinggi ini adalah konsumen secara implisit dipaksa untuk menyetujui ketentuan tersebut tanpa adanya ruang negosiasi atau kesempatan untuk memodifikasi pasal-pasal yang berpotensi merugikan. Regulasi hukum yang seyogyanya berperan sebagai pelindung hak-hak kedua belah pihak secara adil, kini justru mengalami pergeseran fungsi, menjadi instrumen bagi penyedia platform untuk mengimplementasikan kehendak mereka terhadap konsumen yang berada dalam posisi tawar yang lebih lemah.

Di samping itu, praktik persetujuan instan ini berpotensi mengikis esensi kesepakatan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem komputasi pada dasarnya hanya merekam aktivitas penekanan tombol oleh pengguna, bukan mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan yang disajikan secara ekstensif dan kompleks. Sejumlah platform niaga daring bahkan secara strategis mengonfigurasi antarmuka pengguna mereka sedemikian rupa sehingga klausul-klausul yang dapat merugikan konsumen menjadi kurang transparan, mendorong pengguna untuk memberikan persetujuan tanpa pembacaan cermat. Dengan

demikian, prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan kekuatan mengikat suatu perjanjian layaknya undang-undang, seharusnya tidak disalahgunakan sebagai justifikasi bagi entitas bisnis untuk menetapkan ketentuan secara unilateral. Oleh karena itu, aparat peradilan dituntut untuk menerapkan ketegasan dengan merujuk pada pembatasan yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, guna mencegah argumentasi efisiensi teknologi mengabaikan prinsip keadilan masyarakat.

B. Penerapan *Click-Wrap Agreement* Pada *Platform E-Commerce Yang* Mempengaruhi Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hubungan Kontraktual Digital

Dalam bidang teknologi informasi, jenis kesepakatan digital dikenal sebagai *click-wrap agreement*. Perjanjian *click-wrap* ini didefinisikan sebagai suatu karakteristik dari kontrak elektronik, atau situasi di mana salah satu pihak menerima suatu usulan dan memberikan konfirmasi melalui penekanan pada bagian persetujuan. Dengan demikian, ia dapat diartikan sebagai representasi digital dari perjanjian lisensi *shrinkwrap* yang mulai mengikat saat pembeli atau pengguna daring memilih opsi 'Saya Setuju' pada antarmuka situs web untuk mengakuisisi atau mengunduh suatu program perangkat lunak (Chusnida & Brawijaya, 2023). Dalam konteks platform perdagangan elektronik, mekanisme ini merupakan instrumen esensial yang memfasilitasi interaksi transaksional berskala luas antara entitas bisnis dengan basis konsumen yang masif secara seketika.

Kontrak digital atau kontrak elektronik merupakan perwujudan kesepahaman antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Meskipun dalam praktiknya kontrak tersebut seringkali tidak dihasilkan dari negosiasi yang seimbang antar kedua belah pihak, namun lebih tepat dikategorikan sebagai kontrak baku. Hal ini disebabkan substansi kontrak sudah ada sebelum tercapainya kesepakatan, di mana satu pihak mengajukan ketentuan kepada pihak lainnya, dan pihak tersebut kemudian cukup memberikan persetujuan (Hebimisa et al., 2022). Oleh karena itu, bentuk digital ini menimbulkan implikasi substansial terhadap prinsip-prinsip hukum perdata konvensional, khususnya perihal identifikasi konsensus kehendak, yang merupakan prasyarat esensial bagi validitas suatu perjanjian.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengemukakan prinsip bahwa setiap perikatan atau perjanjian yang terbentuk secara legal dan sah, memiliki kekuatan mengikat layaknya sebuah legislasi bagi subjek hukum yang terlibat di dalamnya. Landasan fundamental dari doktrin kebebasan berkontrak ini bersumber dari otonomi individu, yang mana kepentingan personal menjadi titik tolak atau orientasi utamanya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hak otonom yang melekat pada setiap individu secara inheren menganugerahkan kepadanya kewenangan untuk secara bebas membuat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (Hebimisa et al., 2022).

Meskipun prinsip otonomi kontraktual memberikan keleluasaan kepada subjek hukum untuk merumuskan dan menetapkan substansi kesepakatan, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan tunduk pada kerangka regulasi hukum. Implikasi ini juga relevan bagi perjanjian digital, termasuk format persetujuan tertentu seperti *clickwrap agreement*. Agar suatu kesepakatan dapat memperoleh pengakuan dan daya ikat yuridis, kesepakatan tersebut wajib memenuhi prasyarat keabsahan yang telah diatur oleh legislasi yang berlaku (Santoso, 2026). Dalam konteks ini, hukum positif menetapkan batasan guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bersumber dari superioritas posisi tawar salah satu pihak dalam perumusan perjanjian elektronik baku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), format perjanjian ini secara fundamental dapat diklasifikasikan sebagai klausul baku atau kontrak standar. Karakteristik utamanya adalah pihak *offeree* dihadapkan pada dilema '*Take It Or Leave It*' yang menyiratkan kurangnya ruang untuk negosiasi individual. Meskipun demikian, pihak yang menerima penawaran tetap memiliki diskresi atau keleluasaan untuk menolak syarat-syarat yang diajukan. Mekanisme ini lazimnya diimplementasikan dalam sistem elektronik untuk menjamin bahwa individu senantiasa dapat melaksanakan pembatalan. Dengan demikian, perjanjian yang disodorkan dapat dikategorikan sebagai tidak mengandung unsur pemaksaan (Chusnida & Brawijaya, 2023). Prinsip kebebasan berkontrak dalam ranah digital mengalami pergeseran fundamental, dari yang sebelumnya dimaknai sebagai kebebasan substantif untuk merumuskan ketentuan perjanjian menjadi

semata-mata kebebasan prosedural untuk memilih menerima atau menolak keterikatan kontraktual.

Ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen, penerapan perjanjian *click-wrap* pada satu aspek dapat memfasilitasi hak-hak konsumen terkait kenyamanan, kepraktisan, serta efisiensi dalam pelaksanaan transaksi digital. Namun demikian, di lain pihak, metode konfirmasi persetujuan elektronik yang instan ini sangat berpotensi melanggar hak-hak fundamental konsumen, khususnya hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan valid mengenai karakteristik serta jaminan produk atau layanan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam konteks pembahasan ini, Perlindungan Hukum Preventif didefinisikan sebagai suatu bentuk proteksi yang difasilitasi oleh negara, dengan tujuan utama untuk menanggulangi potensi terjadinya pelanggaran. Aspek ini secara eksplisit termaktub dalam berbagai instrumen perundang-undangan, guna menghindarkan terjadinya pelanggaran, sekaligus menetapkan pedoman serta batasan-batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban (Dr. Dyah Permata Budi Asri, S.H., 2018).

Tampilan platform yang membingungkan serta penempatan klausul-klausul esensial yang tersamar sering kali mengabaikan hak konsumen untuk menyampaikan pendapat atau keluhan. Selain itu, pencantuman klausul eksonerasi yang secara sepihak mengalihkan kewajiban juga mencederai hak konsumen guna memperoleh advokasi, proteksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang proporsional dan berkeadilan.

Konstruksi hukum perjanjian digital menuntut perubahan pendekatan, beralih dari fokus pada niat subjektif menuju perilaku digital yang teratribusi. Keabsahan suatu kesepakatan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh pembuktian kehendak internal para pihak, melainkan oleh kaitan antara tindakan digital dengan entitas hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Oleh karena itu, aktivitas elektronik seperti penggunaan akun, pengaktifan layanan digital, verifikasi identitas, serta pemakaian tanda tangan elektronik dianggap sebagai bentuk manifestasi kehendak yang memiliki konsekuensi hukum, selama dapat divalidasi secara autentik. Pergeseran paradigma ini secara langsung berdampak pada kebutuhan regulasi autentikasi digital sebagai prasyarat sahnya kontrak elektronik. Standar autentikasi minimal diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan digital benar-benar dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas hukum (Kurniawan & Siswanto, 2026).

Namun demikian, karakteristik khas kontrak digital masih memunculkan persoalan yang belum sepenuhnya diatasi oleh regulasi yang ada. Pertama, perjanjian digital lazimnya dilakukan tanpa kehadiran fisik, sehingga ikatan personal yang biasanya menjadi fondasi kepercayaan dalam kontrak konvensional menjadi berkurang. Kedua, kontrak digital bergantung pada sistem elektronik yang rentan terhadap gangguan teknis maupun manipulasi informasi. Ketiga, meskipun pemakaian tanda tangan digital diakui sah secara hukum, masih terdapat keraguan di tataran praktis mengenai prosedur pembuktiannya di pengadilan, terutama terkait keaslian sertifikat elektronik dan otoritas penerbitnya. Keempat, terdapat potensi besar penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik, yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya konsumen (Filmadina et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kontrak digital memiliki kekuatan hukum, sifat-sifat uniknya menuntut adanya pengembangan hukum perjanjian yang lebih inovatif dan responsif (Filmadina et al., 2025). Penyelarasan antara efisiensi berbasis teknologi dan prinsip-prinsip keadilan kontraktual merupakan suatu keharusan yang berkelanjutan, guna menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan, khususnya konsumen e-commerce, tetap terpelihara di bawah naungan yurisdiksi nasional.

Keadaan tersebut secara langsung berimplikasi terhadap potensi timbulnya cedera janji dalam hubungan kontraktual digital. Pelanggaran kewajiban oleh pelaku usaha umumnya terjadi manakala barang atau jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan, adanya keterlambatan pengiriman, hingga kegagalan sistem elektronik dalam menjamin keamanan data pribadi pengguna. Sebaliknya, cedera janji oleh konsumen pada umumnya terwujud dalam bentuk penolakan atau kelalaian pembayaran, serta pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan. Namun, problematika hukum utama dalam perjanjian berbasis persetujuan elektronik *(click-wrap agreement)* muncul ketika pelaku usaha menyisipkan klausul baku yang membatasi atau meniadakan kewajiban kompensasi kerugian mereka saat melakukan pelanggaran, sehingga upaya penuntutan ganti rugi atas tindakan cedera janji oleh konsumen menjadi sangat terhambat.

Analisis terhadap fenomena perjanjian *click-wrap* melalui perspektif empat unsur kepastian hukum menurut Gustav Radbruch mengungkapkan disparitas yang signifikan antara norma hukum

tertulis dan realitas implementasinya. Unsur pertama, yang menyatakan bahwa hukum bersifat positif dan mengacu pada tatanan regulasi yang berlaku, telah terpenuhi dengan keberadaan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, jika ditinjau dari unsur kedua, yakni bahwa hukum berlandaskan pada realitas faktual atau dibentuk berdasarkan kondisi objektif, realitas sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat modern sangat bergantung pada platform digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dependensi inilah yang kemudian dieksploitasi oleh entitas bisnis, yang seringkali mengabaikan prinsip ketiga, yaitu bahwa informasi yang disajikan harus dirumuskan secara eksplisit guna menghindari ambiguitas interpretatif dan memungkinkan fleksibilitas dalam penerapannya. Entitas bisnis secara sengaja menyamarkan klausul penting yang berpotensi merugikan konsumen di balik antarmuka aplikasi yang kompleks, dengan tujuan memancing persetujuan instan pengguna tanpa proses pembacaan yang memadai. Oleh sebab itu, demi menjamin keberlanjutan unsur keempat bahwa hukum positif seharusnya tidak mengalami perubahan yang mudah atau modifikasi regulasi yang berlaku tidak dilakukan tanpa kajian komprehensif, maka regulasi perlindungan konsumen yang eksis tidak dapat dikesampingkan begitu saja dengan dalih efisiensi teknologi, melainkan wajib untuk senantiasa ditegakkan demi menjamin keadilan sosial.

Analisis ini mengindikasikan bahwa, mekanisme persetujuan kontrak elektronik yang hanya mensyaratkan klik "Saya Setuju" secara langsung, telah mereduksi esensi prinsip kebebasan berkontrak. Konsumen dihadapkan pada dikotomi pilihan: menyetujui semua ketentuan yang ada atau membatalkan transaksi. Pilihan semacam ini tidak merepresentasikan otonomi kehendak yang sejati. Dalam konteks kontemporer, platform belanja daring telah berevolusi menjadi kebutuhan esensial, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan primer. Ketergantungan fungsional ini memaksa pembeli untuk menyetujui persyaratan tanpa adanya kapasitas untuk bernegosiasi atau memodifikasi klausul yang berpotensi merugikan. Akibatnya, kerangka hukum yang sebaiknya bertujuan untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak secara adil, kini disalahgunakan sebagai instrumen dominasi bagi penyedia aplikasi untuk memberlakukan kehendak mereka terhadap konsumen yang berada dalam posisi tawar yang lebih inferior.

Selain itu, tindakan persetujuan digital yang tidak kritis ini berpotensi besar merusak integritas kesepakatan yang didasari iktikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sistem komputasi hanya merekam interaksi pengguna, bukan apakah pemahaman yang memadai terhadap ketentuan yang panjang dan rumit tersebut telah tercapai. Banyak platform niaga elektronik bahkan sengaja merancang antarmuka aplikasi mereka untuk menyembunyikan klausa-klausa yang merugikan konsumen, sehingga mendorong pembeli untuk mengklik tanpa melakukan tinjauan saksama. Oleh karena itu, prinsip hukum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat seperti undang-undang, tidak semestinya dijadikan dalih oleh perusahaan untuk memberlakukan ketentuan sepihak. Hakim di lembaga peradilan harus bertindak tegas dengan menerapkan batasan yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, guna memastikan bahwa argumen efisiensi teknologi tidak mengesampingkan prinsip keadilan sosial.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam menanggapi isu mengenai status hukumnya, secara hukum perjanjian click-wrap dalam kontrak digital memiliki validitas, mendapatkan pengakuan legal, dan daya ikat yang setara dengan peraturan perundang-undangan formal. Keabsahan ini bersumber dari ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena tindakan konfirmasi digital melalui klik 'Saya Setuju' dinilai sebagai pernyataan kesepakatan yang sah di mata hukum. Dengan demikian, apabila ditinjau dari optik prinsip kebebasan berkontrak dan doktrin kontrak adesi (adhesion contract) yang digagas oleh Friedrich Kessler, posisi kontrak standar digital semacam ini berpotensi mengikis esensi kebebasan berkontrak yang fundamental. Distorsi tersebut diakibatkan oleh disparitas kekuatan tawar-menawar yang substansial, yang menempatkan pihak konsumen dalam situasi 'terima atau tolak' (take it or leave it) tanpa kapabilitas negosiasi yang memadai. Oleh karena itu, guna memelihara keadilan kontraktual,

penerapan perjanjian *click-wrap* seyogianya dilandasi oleh asas itikad baik (bona fide) serta prinsip transparansi. Di samping itu, perjanjian tersebut patut mematuhi restriksi yang digariskan oleh Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) guna mengeliminasi klausul baku yang cenderung unilateral, demi mengafirmasi kepastian dan keadilan hukum bagi entitas konsumen.

Penerapan click-wrap di e-commerce mempermudah transaksi digital dan sah secara hukum (berdasarkan KUHPerdata Pasal 1320 dan 1338). Namun, sistem "ambil atau tinggalkan" ini secara drastis mengurangi kebebasan berkontrak dari negosiasi substantif menjadi sekadar pilihan menerima atau menolak. Ketergantungan konsumen sering dieksploitasi pelaku usaha melalui klausul standar atau eksonerasi yang menyamarkan informasi dan membatasi tanggung jawab, menempatkan konsumen pada posisi tawar yang sangat lemah. Oleh karena itu, efisiensi teknologi tidak boleh mengabaikan prinsip iktikad baik dan keadilan. Penegakan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen terkait klausul baku, pembaharuan regulasi autentikasi digital, serta ketegasan hakim mutlak diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan dalam kontrak digital.

SARAN

Mengingat perjanjian *click-wrap* yang kita temui sehari-hari itu punya kekuatan hukum yang resmi, pemerintah dan sistem peradilan kita dituntut untuk lebih sigap dalam menyikapi perkembangan cepat aturan perjanjian di dunia maya. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan segera memperbarui panduan teknis, atau aturan pelaksana, terkait standar verifikasi identitas digital yang lebih aman. Begitu pula, para hakim dan aparat penegak hukum wajib bertindak proaktif dan tegas untuk membatalkan klausul perjanjian yang sepihak dan bersifat merugikan atau menekan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak kalah penting, pemerintah harus menggagas program edukasi tentang hukum digital agar masyarakat luas memiliki pemahaman yang utuh mengenai dampak hukum dari setiap persetujuan yang mereka berikan secara elektronik.

Pemerintah dan otoritas peradilan diperlukan untuk melakukan pengawasan serta penegakan regulasi terhadap implementasi perjanjian elektronik berbasis klik (click-wrap agreement) pada platform elektronik. Hal ini terutama dilakukan dengan transparansi pada antarmuka perangkat lunak dan melarang secara tegas pencantuman klausula standar yang bersifat restriktif terhadap hak-hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut, para penyedia platform elektronik dianjurkan untuk mengimplementasikan standar transparansi yang eksplisit dan mudah dipahami sebelum aktivasi tombol persetujuan. Pada saat yang sama, publik diimbau untuk bersikap lebih teliti dan analitis sebelum memberikan persetujuan elektronik, demi memelihara keseimbangan dan keadilan dalam setiap aktivitas transaksi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abhipraya, A. R., Pradana, A. K. A. P., Mahardika, Y. P., Putra, R. T., & Susanto, A. (2025). *Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital : Dari Konvensional ke Elektronik*. *5*(1), 365–375.

Ahadiyah, F. N. (2024). *Perkembangan Teknologi Infomasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online*. *1*(1), 41–49.

Arta, I. G., Windari, R. A., & Dantes, K. F. (2026). *Pengaturan Clickwrap Agreement Dalam Sistem Hukum Kontrak di Indonesia*. 3840–3852.

Chusnida, N. L., & Brawijaya, U. (2023). *Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi pada Marketplace ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. *XVII*(2), 180–204.

Dr. Dyah Permata Budi Asri, S.H., M. K. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28*. *1*(1), 13–23.

Filmadina, N., Monica, T., Setiawan, F., & Adonara, F. F. (2025). *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia*. 5889–5898.

Hebimisa, F., Rimbing, N., & Londa, J. E. (2022). *PENEGAKAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KONTRAK DIGITAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 YANG DIBAHARUI OLEH UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016*.

Kurniawan, A., & Siswanto, H. (2026). *Rekonseptualisasi Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Fenomena Perjanjian Digital Dalam Ekosistem Bisnis Modern*. 7911–7924.

Martinelli, I., Wibowo, S. H., Andreas, G. F. M., & Fae, M. O. (2024). *PENGGUNAAN CLICK-WRAP AGREEMENT PADA E-COMMERCE: TINJAUAN TERHADAP KEABSAHANNYA SEBAGAI BENTUK PERJANJIAN ELEKTRONIK*. *14*, 73–86.

Nur, Z. (2023). *Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia*. *6*(1).

Santoso, S. S. (2026). *Keabsahan Clickwrap Agreement dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia*. *6*(1), 159–167.

Seran, D. F., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(2), 3654–3676. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18721